



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur serta mengatasi kesenjangan kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Aceh, perlu mengatur pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Pemerintah Aceh;
- b. bahwa ketentuan pemberian tugas belajar dan izin belajar PNS di lingkungan Pemerintah Aceh yang diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Ketentuan Umum Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang- /2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87s);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Swasta.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis dan sub spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
9. Ijazah adalah dokumen resmi pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan Pemerintah terhadap suatu Lembaga Pendidikan, baik Negeri atau Swasta yang diperbolehkan mengeluarkan sertifikat resmi sesuai dengan standar.
13. Rekomendasi adalah naskah dinas dari Pejabat Pembina Kepegawaian berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
14. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut BPSDM Aceh adalah SKPA yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan pemberian izin belajar PNS di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan Profesionalisme sumber daya manusia sebagai aparatur serta mengatasi kesenjangan kualifikasi pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah Aceh dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi pada SKPA.

BAB II
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Untuk pemberian Tugas Belajar PNS, BPSDM Aceh menyusun rencana 5 (lima) tahunan kebutuhan tenaga sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Penyusunan rencana 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan rencana kebutuhan dari kepala SKPA.
- (3) Rencana 5 (lima) tahunan kebutuhan tenaga sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Seleksi

Pasal 5

Berdasarkan kebutuhan tenaga sumber daya manusia aparatur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), BPSDM Aceh mengumumkan dan/atau memberitahukan secara tertulis kepada seluruh SKPA terhadap penerimaan PNS Tugas Belajar dan melakukan Seleksi terhadap calon PNS Tugas Belajar.

Pasal 6

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis seleksi Tugas Belajar ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

Bagian Ketiga
Pemberian

Pasal 7

- (1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS didasarkan pada rencana pengembangan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan dalam rencana 5 (lima) tahunan kebutuhan tenaga sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.
- (3) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala BPSDM Aceh setelah dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat
Perguruan Tinggi

Pasal 8

- (1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan yaitu Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PTN atau PTS.
- (3) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Dalam Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan, memiliki akreditasi paling kurang "B" dan telah bekerjasama dengan Pemerintah Aceh.
- (4) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Luar Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan harus diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagian Kelima

Persyaratan

Pasal 9

PNS yang diberikan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 10

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. berstatus sebagai PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Aceh;
- b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. diusulkan oleh Kepala SKPA dan mendapat rekomendasi dari Gubernur melalui Kepala BPSDM Aceh;
- d. bersedia mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Tim Seleksi Pemerintah Aceh;
- e. mempunyai kinerja baik dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
- g. telah diterima dan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi atau Tim Seleksi Tugas Belajar;
- h. sanggup melaksanakan pendidikan tugas belajar dengan menandatangani surat perjanjian tugas belajar;
- i. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
- j. bebas dari narkoba dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah.

Pasal 11

Surat perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, paling sedikit memuat :

- a. bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- b. bersedia tidak pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Aceh paling kurang 5 (lima) tahun; dan
- c. bersedia menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- a. Untuk program Diploma dan Strata-I meliputi :
 1. berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;
 2. memiliki nilai ijazah paling rendah 7,00 (tujuh koma nol-nol).
- b. Untuk program Strata-II dan Spesialis meliputi :
 1. berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;
 2. memiliki IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) kelulusan tingkat strata sebelumnya;
 3. program pendidikan harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- c. Untuk program Strata-III dan Sub Spesialis meliputi :
 1. berusia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun dalam pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) sejak ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar;

2. memiliki /6

2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
3. program pendidikan harus linier atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keenam

Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Diploma IV (D-IV)/ Strata (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Program pendidikan Spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.
- (4) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk jangka waktu pembelajaran matrikulasi.

Pasal 14

Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (dua semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan Perguruan Tinggi dan/atau persetujuan Pemerintah Aceh.

Bagian Ketujuh

Hak

Pasal 15

- (1) PNS Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas belajar berhak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Aceh.
- (3) Hak atas biaya pendidikan dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk perpanjangan waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedelapan

Kewajiban

Pasal 16

Setiap PNS Tugas Belajar wajib :

- a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Aceh;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;

d. menyelesaikan /7

- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BPSDM Aceh mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester atau tahun berikutnya;
- f. memperoleh hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4 (empat);
- g. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BPSDM Aceh setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 17

Setiap PNS Tugas Belajar dilarang :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS selama masih menjalani kewajiban sebagai PNS Tugas Belajar;
- b. cuti diluar tanggungan negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di Perguruan Tinggi;
- e. mengikuti diklat lain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, baik di lingkungan Pemerintah Aceh maupun di luar lingkungan Pemerintah Aceh;
- f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Aceh selama masih menjalani Tugas Belajar.
- g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
- i. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar;
- j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional; dan
- k. diberhentikan/*Drop Out (DO)* dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Agar terwujudnya tujuan, sasaran dan efektifitas pemberian Tugas Belajar bagi PNS, dilakukan monitoring dan evaluasi pemberian Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Aceh.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim evaluasi dan monitoring pemberian Tugas Belajar.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV

PENGAKHIRAN TUGAS BELAJAR

Pasal 19

PNS yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib melaporkan kepada Kepala BPSDM Aceh paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.

BAB V
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 20

- (1) PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya melalui jalur pendidikan formal di luar jam dinas dapat diberikan izin belajar pada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemberian Izin Belajar kepada PNS atas dasar permohonan dari PNS yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala SKPA.
- (3) Program pendidikan harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) PNS yang melanjutkan pendidikan pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda dapat dipertimbangkan pemberian Izin Belajar dengan ketentuan yang bersangkutan tidak lagi mendapat bantuan biaya pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan kepada PNS pada Perguruan Tinggi dengan program studi yang memiliki akreditasi paling kurang "B" atau "Terakreditasi Baik Sekali" yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (2) Pemberian Izin Belajar tidak diberikan pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kelas jarak jauh, kecuali sistem Pendidikan melalui program Universitas Terbuka.
- (3) PNS yang diberikan Izin Belajar wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi PNS Izin Belajar dapat diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa pendidikan dengan besaran yang ditetapkan dalam Satuan Biaya Pemerintah Aceh.

Pasal 23

PNS yang akan diberikan Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS yang bertugas pada Pemerintah Aceh;
- b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
- d. program pendidikan harus linier dan/atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan kebutuhan standar kualifikasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- e. diusulkan atau direkomendasikan oleh Kepala SKPA;
- f. Surat keterangan telah diterima dan/atau aktif oleh Perguruan Tinggi.

Pasal 24

Penetapan pemberian Izin Belajar bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPSDM Aceh.

Pasal 25

Izin Belajar yang telah diberikan kepada PNS dapat dicabut apabila :

- a. mengundurkan diri sebagai PNS;
- b. mengundurkan diri dari Izin Belajar atas permintaan sendiri;
- c. kelalaian yang mengakibatkan tidak dapat menyelesaikan pendidikan;
- d. melanggar ketentuan dari lembaga Perguruan Tinggi;
- e. melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian;
- f. mutasi wilayah kerja di luar lingkungan Pemerintah Aceh.

BAB VI

SANKSI

Pasal 26

PNS Tugas Belajar yang :

- a. tidak mentaati ketentuan dalam surat perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan Pasal 11;
- b. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. tidak melaporkan pengakhiran masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tunai atau diangsur melalui pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok setiap bulan.

Pasal 28

Kewajiban pengembalian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang mengalami sakit atau keadaan darurat (*Force Majeure*) mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

BAB VII

SUMBER BIAYA

Pasal 29

Pembiayaan terhadap PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELATIHAN DAN KURSUS SINGKAT

Pasal 30

- (1) Selain Tugas Belajar dan Izin Belajar, PNS di lingkungan Pemerintah Aceh dapat juga diberikan pelatihan dan kursus singkat pada lembaga dan/atau Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri.
- (2) Pelatihan dan kursus singkat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Aceh.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dapat diberikan Tugas Belajar dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi paling kurang 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang memiliki prestasi akademik *cumlaude* dan program studi, yang linier, dengan mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPA Aceh.

Pasal 32

PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan dari jabatan struktural dan fungsional.

Pasal 33

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Aceh dapat diberikan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari pihak ketiga (sponsor).
- (2) Besaran dan rincian pembiayaan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan/atau perjanjian yang ditetapkan oleh pihak ketiga (sponsor).
- (3) Ketentuan kepegawaian terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Tugas Belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini atau Tugas Belajar yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang melaksanakannya.
- (2) Izin Belajar yang sudah berjalan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, masih dinyatakan berlaku sampai dengan selesainya Izin Belajar bagi PNS yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Ketentuan Umum Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 April 2019
3 Sya'ban 1440

Pt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 April 2019
3 Sya'ban 1440

Pt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,


HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 24